

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Hal itu juga di tegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”, artinya Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat. Sehingga UUD 1945 memberikan landasan Konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintah diantaranya menjalankan otonomi seluas-luasnya.

Menurut Nur, dkk (2015:4), bahwa desa merupakan lingkup terkecil dari daerah otonom yang di dalamnya terdapat suatu pemerintahan dan memiliki peranan penting dalam pembangunan. Hal tersebut dikarenakan bahwa desa memiliki potensi-potensi yang dapat mendukung pembangunan. Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengakui bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintahan desa memiliki wewenang untuk memajukan pemerintahannya dalam hal pembangunan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk pembangunan desa. Salah satunya adalah membentuk penggerak pemberdayaan masyarakat desa dalam kegiatan pendampingan desa. Pendampingan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pembangunan desa. Pendampingan berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, kemampuan, serta kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa. Salah satu pendampingan desa yang terlibat dalam pembangunan desa adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Kader pemberdayaan masyarakat desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih oleh desa dan ditetapkan oleh kepala

desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat. KPMD diharapkan mampu membantu mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif. Pembangunan partisipatif merupakan salah satu sistem pengelolaan pembangunan di desa yang di koordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Sehingga pembangunan desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (Permendes PDTT N0. 19 Tahun 2020).

Legalitas KPMD semakin jelas dalam UU Desa, bahwa KPMD merupakan representasi dari masyarakat desa yang selanjutnya dipilih dalam musyawarah desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melakukan tindakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara lokal. Kegiatan pendampingan desa dilakukan oleh KPMD dengan cara pendampingan kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengelola kegiatan pendataan desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

Sebelum menjalankan perannya sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa, para kader terlebih dahulu dilatih dan didampingi pada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Pekanbaru sebagai UPTP Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kegiatan pelatihan diharapkan dapat merubah pola pikir, pengetahuan dan keterampilan dari para pelaku Kader untuk memberdayakan dirinya dan dapat mewarnai perubahan perilaku masyarakat dilingkungannya menjadi lebih berdaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Selain itu dengan mengikuti kegiatan pelatihan ini para kader juga bisa mengetahui peran dan fungsinya dalam pembangunan desa.

Berdasarkan Permendes PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, menyatakan bahwa KPMD bertugas untuk menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya; membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan menyampaikan kebutuhan dalam musyawarah desa; membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi secara efektif; mendorong dan meyakinkan para

pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat; serta membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan yang dibutuhkan. Maka dari tugas tersebut, diharapkan KPMD dapat menjalankan perannya untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Adapun pokok-pokok peran KPMD dalam pembangunan desa yaitu peran KPMD sebagai pelopor, peran KPMD sebagai penggerak, peran KPMD sebagai perencana, peran KPMD sebagai perantara, dan peran KPMD sebagai pelaksana (Sondang, 2016 dalam Buku Balilatfo KDPDPT, 2016:11)

KPMD merupakan “ujung tombak” dalam pembangunan desa melalui sosialisasi dan kegiatan program di desa, dengan kata lain KPMD merupakan bagian terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam hal memberi informasi program, pemahaman dan bimbingan dalam mengembangkan diri dan membangun desa secara mandiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Desa Pancuran Gading merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Luas wilayah Desa Pancuran Gading adalah 1.038,693 Ha dimana 94% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dimana 75% daratan dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan yang dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit. Desa Pancuran Gading dahulunya merupakan daerah transmigrasi yang sekarang sudah mulai berkembang, dengan kata lain daerah ini berarti sudah melakukan banyak kegiatan pembangunan, hal tersebut dapat kita lihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Pancuran Gading sudah berstatus maju dengan nilai IDM 0,7338 dimana pada tahun sebelumnya masih berstatus tertinggal dengan nilai IDM 0,585873 (IDM Kabupaten Kampar, Kemendes 2020).

Dari gambaran desa diatas terlihat bahwa Desa Pancuran Gading memiliki potensi alam yang baik sehingga dapat mendorong pembangunan di desa. Selain itu potensi dari sumber daya manusia dari desa ini juga tidak akan lepas dari proses pembangunan, karena partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) yang merupakan tenaga pendamping profesional yang mendampingi KPMD di Desa Pancuran Gading menyebutkan bahwa desa ini merupakan desa percontohan KPMD yang dipilih oleh Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Pekanbaru, dengan alasan atas permintaan dari desa. Menurut perangkat desa, masyarakat di desa ini memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam proses pembangunan desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa ingin BPPMDDTT bisa mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam proses pembangunan melalui kinerja baik dari KPMD dalam menjalankan perannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat di Desa Pancuran Gading menyatakan bahwa proses pembangunan di desanya sebenarnya sudah baik. Akan tetapi harapan masyarakat proses pembangunan di desa nya diiringi juga dengan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendorong perekonomian mereka, seperti pembangunan jalan yang menghubungkan masyarakat dengan mata pencariannya (contoh: pembangunan jalan menuju kebun sawit) .

Menurut wawancara penulis dengan salah satu anggota KPMD, beliau menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa memang rendah, baik itu dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan. Seharusnya masyarakat desa itu ikut berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan, akan tetapi kini masyarakat hanya terlihat berpartisipasi pada pemeliharaan saja. Hal tersebut dapat dikarenakan kesibukan pekerjaan masyarakat sehingga memicu tingkat partisipasinya menjadi rendah, selain itu sebagian masyarakat juga menganggap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendorong perekonomiannya. Menurut anggota KPMD tersebut tugasnya sebagai pendamping masyarakat dalam mensosialisasikan maupun dalam proses pembangunan desa telah dijalankan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau”**

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
2. Menganalisis pengaruh peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang peran KPMD
2. Bagi KPMD, sebagai sumbangan pemikiran untuk KPMD dalam menjalankan
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi pembelajaran sebagai masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa.
4. Bagi pemerintah desa, penelitian ini dapat membuka pikiran dan mata para pembuat keputusan bahwa pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.